BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : panwaskablampura@gmail.com Laman : lampura.bawaslu.go.id

Nomor : 50/PM.00.02/K.LA-05/11/2022 Kotabumi, 21 November 2022
Sifat : Biasa
Perihal : Himbauan Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc*

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Lampung Utara
Di
Tempat

1. Dasar Hukum
    1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum;
    2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihin Umum;
    3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

2. Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Mengimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utar, Diantaranya Sebagai Berikut :
    a. Aktif Menginformasikan Kepada Masyarakat Mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* PPK;
    b. Seleksi Penerimaan Harus Dilakukan Secara Terbuka Dengan Memperhatikan Kompetensi, Kapasitas, Integritas, Dan Kemandirian Calon;
    c. Memastikan Badan Penyelenggara *Adhoc* PPK :
        1. Warga Negara Indonesia (WNI)
        2. Berusia Minimal 17 Tahun
        3. Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang – Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesi, Bhineka Tunggal Ika Dan Cita Citaproklamasi 17 Agustus 1945;
        4. Mempunyai Integritas, Pribadi Yang Kuat, Jujur Dan Adil;
        5. Tidak Menjadi Anggota Partai Politik Dalam Kurun Waktu 5 Tahun Yang Dinyatakan Dengan Surat Pernyataan Yang Sah Dari Partai Politik Yang Bersangkuatan;
        6. Berdomisili Dalam Wilayah Kerja PPK;
        7. Mampu Secara Jasmani, Rohani, Dan Bebas Dari Penyalahgunaan Narkotika;
        8. Berpendidikan Minimal Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat;

9. Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindakan Pidana Yang Diancam Hukuman Penjara 5 Tahun Atau Lebih.

d. Melaksanakan Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2024 Sesuai Dengan Peratuaran Perundang-Undangan.

3. Demikian Untuk Maklum, Atas Perhatiannya Diucapkan Terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA,

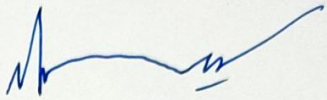

HENDRI HASYIM, S.H

Tembusan :
- *Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung (sebagai laporan);*
- *Arsip.*